

Penjelasan/Konsepsi  
Rancangan Peraturan Bupati

Tentang

Tarif Pelayanan Parkir Elektronik Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Darah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Daerah Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.

## B. LATAR BELAKANG

Bahwa pelayanan parkir merupakan salah satu produk layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang dapat mendukung pelayanan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kendaraan pasien dan pengunjung Rumah Sakit.

## C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tarif Pelayanan Parkir Elektronik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.

- a. Menunjang kelancaran pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
- b. Memberikan kenyamanan dan keamanan kendaraan pasien maupun pengunjung Rumah Sakit.
- c. Salah satu sumber pendapatan yang bisa digali dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
- d. Untuk mengurangi praktik curang dan penyalahgunaan dalam bentuk pungutan berlebihan oleh juru parkir.

## D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Parkir Elektronik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.


## E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Pelayanan Parkir Elektronik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Parkir Elektronik Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.

Kayuagung, November 2024

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710316 199503 2 002



Direktur RSUD Kayuagung,

dr. Hj. Asri Wijayanti, M.Kes  
Pembina Tk. I

NIP. 19860116 201001 1 005